

## REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN II 2025

Kpt 59 TAHUN 2025, 3 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pelaksanaan kewajiban KPU Kabupaten Buru untuk menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Penetapan dilakukan setelah KPU Kabupaten Buru melaksanakan Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 141/PL.01.2-BA/8104/2025 tanggal 2 Juli 2025.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta perubahannya; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
  - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Buru Triwulan II Tahun 2025 dengan jumlah total pemilih 95.603, terdiri dari 47.265 pemilih laki-laki dan 48.338 pemilih perempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model A-Rekap Kabko-PDPB sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.
  - Lampiran: 2 hlm.